

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, antara lain:

1. Terjadinya korupsi dana subsidi/kompensasi yang terjadi pada BUMD Provinsi X terjadi melalui penggunaan dana docking, pungutan liar pada kapal feri yang menjadi bagian pendapatan BUMD, hilangnya fee pembayaran (pendapatan) KMP A dan KMP B.
2. Korupsi dana subsidi/kompensasi yang terjadi pada BUMD X merupakan korupsi sistematis yang melibatkan pihak-pihak yang berada di lingkungan BUMD X.
3. Uraian analisis di atas menunjukkan masih banyak yang harus diperbaiki dari BUMD Pemprov X, seperti sistem pengawasan dan sistem pencegahan fraud yang harus ditingkatkan serta pelaksanaan bisnis yang mengedepankan prinsip good corporate governance dan etika. Kasus ini membuktikan penunjukkan kekuasaan pada orang yang salah, yaitu orang-orang yang tidak menjunjung tinggi etika dan kejujuran yang dapat menimbulkan kerugian besar.

Mengacu pada kesimpulan di atas, auditor harus melaksanakan seluruh prosedur secara lengkap diiterasikan di Gambar 7. untuk mendeteksi anomali yang terjadi sehingga kasus dapat segera teratasi. Keseluruhan prosedur tersebut harus dilaksanakan oleh auditor. Hal ini, sesuai dengan pernyataan Suyono (2012) yang menyatakan bahwa kualitas audit ditentukan dan dipengaruhi melalui proses audit yang berkualitas. Kemudian auditor juga harus memberikan penilaiannya secara independen dalam menentukan opini atau keputusan yang akan dikeluarn.





Gambar 7. Flowchart Audit Investigasi
Sumber (BPK RI)

B. Implikasi

Kasus ini mengakibatkan beberapa kerugian negara, diantaranya sebagai berikut:


1. Indikasi fraud/penyalahgunaan dana subsidi pembayaran biaya docking yang terjadi pada BUMD, negara mengalami kerugian sebesar Rp1.285.613.300.
2. Indikasi fraud/pungutan liar yang terjadi pada BUMD Pelayaran Perusahaan Armada Daerah Provinsi X menyebabkan kerugian BUMD setiap harinya dapat merugi sebesar Rp3.000.000,00 dan jika dikalikan dengan satu bulan kerugian negara bisa mencapai Rp90.000.000,00. Kami juga berasumsi bahwa kasus ini terjadi dalam kurun waktu yang cukup lama dibuktikan dengan masa jabatan Mr. B yang sudah lebih dari dua tahun. Jika pungutan liar ini terjadi dalam kurun waktu lebih dari satu tahun, maka kerugian negara bisa mencapai 1,8 miliar rupiah per tahun dan akan berlanjut sampai kasus ini diusut tuntas.
3. Kasus nepotisme dimana seorang pejabat memasukan kerabatnya ke dalam perusahaan mengakibatkan nama baik perusahaan tercoreng. Hal tersebut dikarenakan menganggap kekuasaan yang dimiliki oleh saudaranya membuatnya berperilaku kebal hukum.

4. Kebocoran pendapatan pembayaran pada kasus ini berpotensi memberikan kerugian negara sebesar 10% dari nilai kontrak yang mana mengutip dari tempo.com Christine Hutabarat Corporate Secretary ASDP Indonesia Ferry (2013) menyatakan bahwa biaya pembuatan kapal feri lokal mencapai 300-400 miliar, sedangkan membeli bekas dari luar negeri memiliki kisaran harga USD 10-20 juta. Jika dihitung kerugian negara berdasarkan kontrak tersebut dengan perhitungan harga kapal di atas. Negara dapat merugi sebesar 30-40 miliar jika membeli kapal baru atau dapat merugi USD 1-2 juta atau jika dikalikan dengan kurs rupiah saat ini (15.731/USD kurs average tahun 2022), negara bisa merugi 15,7-31,4 miliar.
5. Penggeledahan yang dilakukan oleh tim penyidik, Mr. B selaku tertuduh pelaku dapat mengajukan pra pengadilan dikarenakan adanya penggeledahan yang dilakukan tanpa adanya terduga tersangka atau saksi. Hal tersebut dapat menyebabkan persepsi penggeledahan yang tidak sah.

C. Saran

Mengutip Petter Langseth pada tulisannya yang berjudul “bagaimana memerangi langsung praktek korupsi” (Langseth P, 1997) setidaknya terdapat dua strategi yang dapat digunakan untuk mengurangi intensitas korupsi, diantaranya:

1. Memutus serta merampingkan jaringan proses birokrasi yang bernuansa primordial di kalangan penentu kebijakan. Sehingga tata kerja dan penempatan pejabat pada jabatan tertentu benar benar dapat dilaksanakan secara akuntabel serta profesional.
2. Menerapkan sanksi pidana yang maksimal secara tegas, adil dan konsekuen tanpa ada diskriminasi bagi pelaku korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dengan mengedepankan prinsip equality before the law. Pemberian sanksi yang tegas terhadap dugaan dan temuan yang terjadi pada kasus ini. Seluruh pihak yang terkait dengan dugaan fraud terutama Mr. B dan Mr. C harus diskors atau diberhentikan sementara agar tidak mengganggu proses penyidikan dan proses penyelidikan. Sanksi pidana yang diberikan jika para pelaku terbukti melakukan fraud juga harus sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku serta seluruh kerugian perusahaan dan negara harus dikembalikan.



3. Penerapan teknologi elektronisasi pelayanan public diterapkan oleh pemerintah kota Surabaya yaitu Surabaya Smart City berperan penting dalam menekan dan mengurangi interaksi korupsi dalam penyediaan layanan publik (Hafidah et al., 2022). Pengimplementasian teknologi seperti contoh diatas pada kasus ini salah satunya adalah sistem e-ticketing untuk segala jenis penyeberangan melalui KMP dengan tidak adanya transaksi menggunakan cash sangat menghambat proses pungutan liar yang dilakukan oleh Mr. C dan oknum lain yang terlibat. Selain e-ticketing sistem perusahaan yang terintegrasi dengan teknologi juga menjamin keterbukaan dan pengawasan yang optimal. Seperti e-gov yang diterapkan oleh pemerintah kota Surabaya perusahaan juga bisa menjamin good governance bila pemberlakuan teknologi dioptimalkan pada perusahaan.

D. Batasan Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat hal yang menjadi batasan yang menghambat penelitian antara lain:

1. Pengalaman peneliti dalam memberikan *audit judgement*. Sesuai dengan jurnal Widianingsih Dkk. (2023) menjadi pengaruh yang paling dominant terhadap *audit judgement* seorang auditor. Oleh karena itu, diharapkan penelitian ini menjadi salah satu penambah pengalaman penulis dalam membuat *audit judgment*.

2. Berdasarkan paparan penelitian diatas salah satu informan dan terduga pelaku yaitu direktur utama dari BUMD yang dijadikan subjek penelitian tidak berada di tempat dan melakukan perjalanan keluar kota sampai waktu yang tidak ditentukan. Hal ini, membuat prosedur wawancara terhadap informan tersebut tidak dapat dilakukan dan menjadi sebuah batasan penelitian.

